



**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DALAM
TRANSASKI JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE)
(STUDI PUTUSAN NOMOR 976/PID.SUS/2020/PN MKS,
PUTUSAN NOMOR 107/PID.SUS/2021/PN KDS, PUTUSAN
NOMOR 139/PID.SUS/2022/PN PGP, PUTUSAN NOMOR
108/PID.SUS/2023/PN PTK)**

Oleh:

**Luthvia Meidina
Mohammad Ekaputra
Wessy Trisna**

luthviameidina07@gmail.com

Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara

ABSTRAK

Perdagangan kosmetik marak terjadi melalui media online atau marketplace, sehingga perbuatan pelaku tindak pidana perdagangan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dalam transaksi jual beli online membahayakan konsumen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum kosmetik yang tidak memiliki izin edar dalam transaksi jual beli online, kajian unsur-unsur pidana dalam tindak pidana perdagangan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan menganalisis penerapann hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dalam transaksi jual beli online dengan Studi Putusan Nomor 976/Pid.Sus/2020/Pn Mks, Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/Pn Kds, Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/Pn Pgp, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/Pn Ptk. Banyak ditemukan di E-commerce bahwa kosmetik yang di perdagangkan tidak memiliki izin edar. Hasil penelitian ini bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan kosmetik tidak memiliki izin edar dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Namun dalam putusan yang penulis angkat, ancaman penjatuhannya dinilai terlalu rendah dan tidak memberikan efek jera. Sehingga tidak bermanfaat apabila dikaitkan dengan ancaman pidana yang begitu tinggi.

Kata Kunci : *Kosmetik, Izin Edar, E-commerce*

PENDAHULUAN

Pengertian Kosmetika menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176 Menkes/Per/VIII/2010 yaitu “Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi



dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.”

Munculnya berbagai macam kosmetik yang tersedia di pasaran membuat konsumen dihadapkan dengan banyak pilihan kosmetik dengan jenis dan khasiatnya masing-masing. Kondisi seperti ini mengharuskan konsumen lebih selektif dalam memilih kosmetik yang akan digunakan, apakah kosmetik. Tersebut aman untuk digunakan, apakah kosmetik tersebut menimbulkan efek samping agar produk kosmetik tersebut tidak menimbulkan kerugian dan ancaman kepada konsumen, kosmetik yang dibuat dan diedarkan oleh pelaku usaha pada dasarnya sudah ditetapkan harus dibuat sesuai dengan aturan kesehatan dan bahan-bahan yang aman bagi tubuh manusia.

Melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 dalam rangka menjamin mutu, keamanan dan kemanfaatan kosmetika pada Pasal 4 disebutkan bahwa Industri Kosmetika yang akan membuat kosmetika harus memiliki izin produksi. Izin produksi kosmetika diberikan sesuai bentuk dan jenis sediaan kosmetika yang akan dibuat. Izin edar secara normatif pada dasarnya merupakan bentuk persetujuan atas pendaftaran produk agar dapat diedarkan di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) juga menetapkan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh pengusaha agar produk konsumsinya dapat beredar di pasar Indonesia. Kriteria tersebut berguna untuk menjamin keamanan dan keselamatan, khasiat beserta mutu dari produk yang beredar. Izin edar sendiri umumnya memiliki masa berlak selama 5 tahun yang dapat diperpanjang dengan cara registrasi ulang.¹

Dalam perkembangannya banyak pelaku usaha yang memperdagangkan kosmetik melalui online atau sering disebut sebagai *E-commerce* yang tidak sesuai persyaratan dan ketentuan undang-undang seperti tidak memasang label pada produk, tidak mencantumkan keterangan atas barang yang biasanya tercantum

¹ Rewang Rencang, “Pengertian Izin Edar Kosmetika”, <https://rewangrencang.com/pengertian-izin-edar-kosmetika/>, diakses pada tanggal 16 desember 2022 jam 21.16



nama produk juga sangat perlu diperhatikan, tanggal pembuatan serta aturan pakai produk tersebut agar tidak timbul efek negatif dari penggunaan produk, yang mana jika tidak ada penjelasan pada produk tersebut konsumen tidak mengetahui informasi secara pasti terhadap kandungan produk tersebut. Hal ini dapat berakibat buruk bagi setiap konsumen saat menggunakan barang tersebut, selain itu banyak pelaku usaha yang menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM, dan kosmetik yang tidak memiliki asal usul yang jelas.

Pada era perdagangan melalui *e-commerce* seperti saat ini, mengingat tingkat konsumerisme yang cukup tinggi maka mengakibatkan adanya peluang bagi pelaku usaha melalui jual beli *e-commerce* yang tidak akan disia-siakan untuk meraup keuntungan yang besar dengan cukup menawarkan barang yang akan dijualnya melalui online. Media dari online shop yang dapat disebut sebagai Pasar online (Marketplace) seperti Shopee, Lazada, Instagram dan Facebook. Marketplace adalah sebuah platform yang memfasilitasi penjual dan pembeli bertemu melalui online dan memfasilitasi transaksi penjualan barang.²

Di Indonesia terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dalam transaksi jual beli online, diantaranya yaitu Putusan Nomor 976/Pid.Sus/2020/Pn Mks, Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/Pn Kds, Putusan Nomor 139/Pid.Sus.2022/Pn Pgp, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/Pn Ptk. Berkaitan dengan hal tersebut, kosmetik yang tidak memiliki izin edar dikatakan suatu pelanggaran, karena melanggar Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan adanya pelanggaran tersebut, maka hukum harus ditegakkan.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

² Revia Nanda & Dwi Desi Yayi Tarina, "Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik Bermerek Palsu Melalui E-commerce", Jurnal Hukum (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol. 12, No. 1, Mei 2022, hlm. 14



1. Bagaimana pengaturan hukum perdagangan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dalam transaksi jual beli online?
2. Bagaimana kajian unsur-unsur pidana dalam tindak pidana dalam perdagangan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dalam transaksi jual beli online?
3. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dalam transaksi jual beli online pada Putusan Nomor 976 /Pid.Sus/2020/Pn Mks, Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/Pn Kds, Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/Pn Pgp, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/Pn Ptk?

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Dalam Transaksi Jual Beli Online

A. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Kesehatan merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 ayat (1) yang bunyinya “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Menurut Prof. H.J.J Leenen pengertian hukum kesehatan yaitu hukum kesehatan mencakup semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi dalam hubungan tersebut. Dan juga pedoman internasional, hukum kebiasaan dan yurisprudensi yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan, hukum otonom, ilmu-ilmu dan literatur yang menjadi sumber hukum kesehatan.³

Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat adalah mengatur tentang perdagangan kosmetik yang beredar di

³ Takdir, Pengantar Hukum Kesehatan Cetakan I, Palopo: lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018, hlm. 5



Indonesia. Kosmetik merupakan salah satu sediaan farmasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 4 yang berbunyi “sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika”. Dalam Pasal 106 Undang-Undang Kesehatan disebutkan bahwa kosmetik harus memiliki izin edar sebelum dapat diedarkan guna menjamin kualitas produk kosmetik tersebut. Berikut isi Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan yaitu “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.”

Namun dalam perkembangannya, banyak pedagang curang dalam memperdagangkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang tidak dijamin keamanan produknya. Kosmetik tidak dapat diperdagangkan jika belum melewati proses perizinan. Hal ini dikarenakan dalam produk kosmetik terdapat bahan-bahan kimia yang wajib diperiksa sehingga kosmetik tersebut dapat bermanfaat bagi penggunaannya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang pemberian sanksi administratif yang melanggar aturan perundang-undangan ini, diatur dalam Pasal 188 yang isinya:

1. Menteri dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Menteri dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada lembaga pemerintah nonkementerian, kepala dinas provinsi, atau kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesehatan.
 - a. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - b. peringatan secara tertulis;
 - c. pencabutan izin sementara atau izin tetap.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pasal ini diatur oleh Menteri.

Namun argumentasi sanksi administrasi belum cukup memberikan efek jera bagi pelanggar hukum juga masih menjadi pemahaman yang dominan jika dikaitkan dengan penertiban tindak pidana dibidang kesehatan. Pengenaan sanksi pidana sebagai jalan keluar yang paling efektif, jika sistem sanksi administrasi



dilaksanakan bersamaan dengan proses pemidanaan hal tersebut dilihat sebagai bentuk hal pencegahan.⁴

Sanksi administrasi bertujuan supaya perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan keadaan seperti semula. Pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum administrasi negara yang telah ditetapkan sebagai perbuatan pidana ini masuk lingkup *Administrative crime*, delik administrasi, tindak pidana administrasi atau *administrative penal law*. Sudarto mengartikan delik-delik administrasi sebagai delik-delik yang merupakan pelanggaran terhadap usaha pemerintah untuk mendatangkan kesejahteraan atau ketertiban masyarakat yang dinamakan *regulatory offences*.⁵

Sanksi pidana yang bersifat *ultimum remedium* bisa diterapkan apabila sanksi administrasi telah: 1) dijatuhkan dan tidak dipatuhi, 2) jika pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa *ultimum remedium* merupakan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum artinya bahwa sanksi pidana dapat digunakan apabila sanksi-sanksi yang lain sudah tidak dapat memberikan efek jera bagi masyarakat.⁶

Para pelaku tindak pidana yang memperdagangkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dapat dijatuhi pidana penjara dan juga denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Pasal yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang bunyinya :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

⁴ Dinoroy Margada Aritnonang, “Kompleksitas Penegak Hukum Administrasi Dan Pidana Di Indonesia”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 49

⁵ Fitriani Murniati, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Administrasi Dalam Bidang Kesehatan Di Indonesia”, Tesis: Universitas Diponegoro, 2007, hlm. 222

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Liberty), 209, hlm. 128



dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Tujuan pidana maksimal 15 tahun penjara dalam menetapkan sistem sanksi pidana tidak hanya menetapkan susunan jenis-jenis pidana (strafsoort), berat ringannya sanksi (strafmaat) dan cara melaksanakan pemidanaan. Tetapi juga memperhatikan juga aliran-aliran dalam hukum pidana dan tujuan pemidanaan. Dalam menetapkan sistem sanksi tersebut menurut Muladi akan sangat berkaitan dengan tiga permasalahan pokok pidana (perumusan perbuatan yang dapat dipidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi) sering kali saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan demikian sanksi pidana tidak hanya meliputi pidana yang bersifat menderitakan tetapi juga tindakan. Secara dogmatis pidana dipandang sebagai pengimbangan atau pembalasan terhadap kesalahan si pembuat tindakan dimaksudkan untuk dilindungi masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan si pembuat.⁷

B. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Marketplace hadir sebagai perantara pelaku usaha dan konsumen dalam perdagangan secara online. Namun dalam praktiknya, *marketplace* tidak bisa dimintai pertanggung jawaban apabila pelaku usaha memperdagangkan kosmetik yang melanggar undang-undang. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) UU ITE bahwa membebaskan tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik atas kesalahan yang dilakukan penggunanya. Sehingga yang harus dimintai pertanggungjawaban apabila ada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu pelaku usaha itu sendiri. Pengaturan sistem perdagangan melalui sistem elektronik juga di atur dalam Pasal 65 Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 yang isinya sebagai berikut:

⁷ <https://manajemenrumahsakit.net/wp-content/uploads/2012/08/1.Aspek-Pidana-Perdata-dan-Administrasi-Dalam-Sektor-Kesehatan.pdf> diakses pada tanggal 21 September 2023 jam 13.45



1. Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.
2. Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - a. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedikit memuat:
 - b. Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
 - c. Persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
 - d. Persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
 - e. Harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa;
 - f. Cara penyerahan Barang
4. Dalam hal ini terjadi sengketa terkait dengan transaksi melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
5. Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Baran dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Berdasarkan dari pengaturan Pasal 65 Undang-Undang Perdagangan lahirilah Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Nomor 80 Tahun 2019 agar perdagangan secara elektronik antara pelaku usaha dan konsumen diatur secara jelas. Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik bermaksud untuk membangun “*comsumer trust*” dan “*consumer confidence*” dengan memastikan tersedianya perlindungan konsumen dan persaingan usaha



yang sehat. Selain itu, untuk memastikan terciptanya ekosistem niaga-el yang aman dapat mendorong peningkatan aktivitas dan pertumbuhan perdagangan, serta industri niaga-el.⁸

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.⁹ Perdagangan melalui sistem elektronik ini merupakan wujud dari perkembangan zaman dimana para pelaku usaha dan konsumen tidak perlu bertatap muka untuk melakukan transaksi jual beli. Sehingga kegiatan ini dinilai sangat efisien untuk menghemat waktu.

Pengaturan *merchant* ataupun *marketplace* ini hanya sebagai tempat untuk pelaku usaha dan konsumen. Tidak dapat dipungkiri akan ada permasalahan yang timbul dalam kegiatan ini, seperti pelaku usaha yang dengan sengaja menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik disebutkan bahwa setiap pelaku usaha harus mempunyai itikad baik dalam mengedarkan setiap barang yang diperdagangkan. Hal ini diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai berikut :

(1) Dalam setiap PMSE, Pelaku Usaha wajib:

- a. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang identitas subyek hukum yang didukung dengan data atau dokumen yang asli;
- b. Menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap Barang dan/atau jasa yang diperdagangkan termasuk Sistem Elektronik yang digunakan sesuai karakteristik fungsi dan perannya dalam transaksi tersebut; dan
- c. Memenuhi ketentuan etika periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁸ Kementerian Perdagangan, “PP Nomor 80 Tahun 2019: Pemerintah Lahirkan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”, <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/pp-nomor-80-tahun-2019-pemerintah-lahirkan-peraturan-pemerintah-tentang-perdagangan-melalui-sistem-elektronik> diakses 22 Agustus 2023 jam 15.30

⁹ Pasal 1 ayat 2 PP PMSE



(2) Informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling sedikit mengenai:

- a. Kebenaran dan keakuratan informasi;
- b. Kesesuaian antara informasi iklan dan fisik barang;
- c. Kelayakan konsumsi Barang atau Jasa;
- d. Legalitas Barang atau Jasa; dan
- e. Kualitas harga, dan aksesabilitas Barang atau Jasa.

Pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dalam transaksi jual beli online dapat diberikan sanksi untuk memberikan peringatan agar tidak melakukan perbuatannya lagi. Kosmetik yang tidak memiliki izin edar ini melanggar aturan perundang-undangan, karena tidak bisa dijamin kualitas produk tersebut yang dapat merugikan para konsumen. Sesuai dengan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berikut isinya:

(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 46 ayat (1), Pasal 56, Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (2), Pasal 66, Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), dan Pasal 71 dikenai sanksi administratif oleh Menteri.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan;
- c. Dimasukkan dalam daftar hitam;
- d. Pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang; dan/atau
- e. Pencabutan izin usaha



- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan.
- (4) Sanksi administratif berupa dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak melakukan perbaikan setelah diberikan surat peringatan tertulis ketiga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut. Mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Unsur-Unsur Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Dalam Transaksi Jual Beli Online.

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁰ Menurut Pompe *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai pelanggaran normal (gangguan dalam tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun yang tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹¹

Dalam unsur-unsur tindak pidana terdapat unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pembuat atau yang berhubungan dengan diri si pembuat dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipembuat itu harus dilakukan. Unsur-unsur pidana yang terdapat pada Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 :

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2005, hlm. 69

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2011, hlm. 181



1. Unsur Subjektif:

a. Setiap Orang

Artinya sebagai subjek hukum yaitu setiap orang atau pribadi dapat bertanggungjawab dan cakap hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta badan hukum yang berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu subyek hukum atau perseorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Menurut Utrecht mendefinisikan subyek hukum sebagai pembela hak, yaitu orang atau badan yang menurut hukum berhak menjadi pembela hak. Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Selanjutnya pendapat Subekti berpandangan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek hukum, yaitu manusia. Sehingga dapat didefinisikan bahwa subyek hukum itu merupakan manusia atau badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas hak dan kewajiban dari hukum.¹²

2. Unsur Objektif

a. Tindakan dengan sengaja

Artinya perbuatan yang dilakukan secara sadar dengan sengaja bahwa perbuatan tersebut melawan hukum. Sikap batin selalu ada dalam tindak pidana dengan kesengajaan, walaupun kesengajaan tidak diatur secara formal dalam rumusan tindak pidana. Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan (*willens en wetens*). Artinya, seseorang

¹²Ziaggi, "Pengertian Subjek Hukum Dan Konsepnya Menurut Ahli", <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-subjek-hukum/> diakses pada tanggal 1 September 2023 jam 15.01



yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya.¹³

b. Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan

Memproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengelola, membuat, mengemas dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, sedangkan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tanganan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 dan 4 Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Penjelasan ini terdapat dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) menjadikan kegiatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi menjadi perbuatan yang melawan hukum karena sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Berikut penjelasan dalam Pasal 98 yaitu :

Ayat 2 :

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpang, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat”

Ayat 3 :

“Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

¹³ Marsudi Utoyo & et. Al, “*Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*”, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 79



c. Tidak memiliki izin edar

Dalam beberapa putusan tersebut di temukan bahwa semua kosmetik yang diedarkan para terdakwa tersebut tidak memiliki izin edar sehingga perbuatan terdakwa melanggar peraturan. Para terdakwa terlebih dahulu mendapatkan kosmetika tersebut melalui *e-commerce* lalu dijual kembali pada akun para terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) bahwa sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan jika telah mendapatkan izin edar. Sehingga apabila kosmetik yang diperdagangkan tidak memiliki izin edar dapat dikatakan bahwa kosmetika tersebut menjadi ilegal.

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dalam Putusan Nomor 976/Pid.Sus/2020/Pn Mks, Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/Pn Kds, Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/Pn Pgp, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/Pn Ptk.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bertujuan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan dalam menggunakan sediaan farmasi/alat kesehatan yang dapat membahayakan masyarakat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pada Putusan Nomor 976/Pid.Sus/2020/Pn Mks terdakwa berinisial IKP terbukti melakukan tindak pidana perdagangan kosmetik yang tidak memiliki izin edar secara online melalui marketplace Instagram. Atas perbuatan terdakwa tersebut dijera dengan Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dengan pidana penjara 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari dan pidana denda 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Selanjutnya pada Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/Pn Kds dengan terdakwa berinisial AA telah terbukti melakukan tindak pidana perdagangan kosmetik yang tidak memiliki izin edar secara online melalui marketplace Lazada dan Shopee dengan nama akun *Mikayla Beauty Care*. Perbuatan terdakwa tersebut dijera sesuai dengan Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.



Pada Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/Pn Pgp dengan terdakwa berinisial IO terbukti melakukan tindak pidana perdagangan kosmetik yang tidak memiliki izin edar secara online melalui marketplace Facebook dengan akun Kosmetik Pangkal Pinang. Perbuatan terdakwa tersebut dikenakan Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dan pidana denda Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Selanjutnya Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/Pn Ptk dengan terdakwa berinisial I terbukti melakukan tindak pidana perdagangan kosmetik yang tidak memiliki izin edar secara online melalui marketplace Shopee dengan akun *realkos1689*. Perbuatan terdakwa tersebut dikenakan Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan denda Rp. 562.500.000,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Analisis penulis dalam penjatuhan putusan pidana dalam tindak pidana dalam perdagangan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dalam transaksi jual beli online terdapat perbedaan. Perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana dan denda pada beberapa putusan tersebut bahwa adil atau tidaknya itu tidak harus sama rata, tetapi juga harus berdasarkan dengan fakta-fakta dipersidangan. Sistem *Indeterminate Sentence* adalah suatu sistem yang tidak menentukan batas maksimum pidana, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menetapkan jenis, berat ringannya, serta bagaimana pidana dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana. Maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku.¹⁴

Analisis Penulis selanjutnya terhadap penjatuhan pidana penjara dan denda terhadap Putusan Nomor 976/Pid.Sus/2020/Pn Mks, Nomor 107/Pid.Sus/2021/Pn Kds, Nomor 139/Pid.Sus/2022/Pn Pgp dan Nomor 108/Pid.Sus/2023/Pn Ptk terlalu

¹⁴ Fernando I. Kansil, “*Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Diluar KUHP*”, Lex Crime, Vol. III, No. 3, 2014, hlm. 6



bermanfaat dan belum memberikan efek jera apabila dibandingkan dengan pidana penjara dan denda yang diatur pada Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 yaitu pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan denda Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pada Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan delik formil dimana untuk membuktikan kesalahannya tidak perlu adanya akibat dari perbuatannya, karena dengan perbuatan terdakwa yang menghendaki untuk memperdagangkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar sudah dapat dipidana. Sehingga jika dikaitkan dengan ancaman yang begitu tinggi tidak terlalu bermanfaat untuk penjatuhan sanksi yang rendah terhadap pelaku.

Selanjutnya analisis penulis terhadap perbuatan terdakwa yaitu perdagangan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dalam transaksi jual beli online bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik bahwa “Setiap Pelaku Usaha yang melakukan PMSE wajib memenuhi persyaratan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Selanjutnya pada Pasal 13 Ayat 1 huruf a dan b disebutkan harus mempunyai informasi yang benar, jelas dan jujur. Sehingga para pelaku usaha yang melakukan tindakan curang dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 80 ayat 2 huruf e Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yaitu “sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pencabutan izin usaha”. Dengan demikian seharusnya akun *marketplace* yang digunakan oleh terdakwa dalam memperdagangkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar harus disita oleh pemerintah sehingga tidak dapat digunakan kembali.

Namun kenyataannya pada Putusan Nomor 976/Pid.Sus/2020/Pn Mks akun Instagram bernama Bunoshopp28 yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar masih digunakan sampai saat ini. Selanjutnya pada Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/Pn Kds akun Shopee dan Lazada bernama Mikayla Beauty Care dan Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/Pn Pgp akun *Facebook* bernama Kosmetik Pangkal Pinang yang digunakan oleh para



terdakwa tidak ditemukan lagi dalam *marketplace* tersebut. Walaupun tidak disebutkan dalam putusan untuk penutupan akun *marketplace* milik terdakwa namun disini bisa disimpulkan bahwa penegakan *administrative penal law* terlaksana demi tercapainya keadilan. Dan juga dalam Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/Pn Ptk akun bernama realkos1689 di *Shopee* juga termasuk kedalam alat bukti dan sudah tidak aktif sejak adanya kasus ini.

Penegakan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* ataupun penegakan *administrative penal law* belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Dikarenakan penjatuhan sanksi pidana yang relatif rendah tidak memberikan efek jera dan tidak terlalu bermanfaat apabila dikaitkan dengan ancaman yang tinggi. Dan juga pada salah satu putusan yang penulis angkat, masih ditemukan penggunaan *marketplace* terdakwa yang digunakan dalam tindak pidana perdagangan kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Dimana seharusnya, selain diberikan sanksi pidana penjara dan denda juga harus dilaksanakan penegakan hukum terhadap akun *marketplace* milik terdakwa dengan hukum administratif yaitu pencabutan izin usaha secara online agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi

Kesimpulan

Pengaturan hukum perdagangan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dalam transaksi jual beli online diancam dijera dengan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara dan denda Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Unsur-Unsur pidana dalam tindak pidana perdagangan kosmetik yang tidak memiliki izin edar terdapat dua unsur pidana yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan setiap orang yang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sedangkan unsur objektif terdiri dari tindakan dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dan tidak memiliki izin edar. Penjatuhan putusan dalam Putusan Nomor 976/Pid.Sus/2020/Pn Mks, Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/Pn Kds, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/Pn Pgp, Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/Pn Ptk terdapat perbedaan berdasarkan dengan pertimbangan hakim, namun penjatuhan pidana yang terlalu rendah tidak terlalu bermanfaat jika dikaitkan dengan ancaman yang begitu tinggi. Diharapkan para pelaku usaha perdagangan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dalam transaksi jual beli online dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan perbuatan tersebut dapat merugikan konsumen.



DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Jakarta, Liberty, 2009

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011

Takdir, *Pengantar Hukum Kesehatan Cetakan I*, Palopo, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018

Fitriani Murniati, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Administrasi Dalam Bidang Kesehatan Di Indonesia*, Tesis: Universitas Diponegoro, 2007

II. Jurnal

Dinoroy Margada Aritnonang, Kompleksitas Penegak Hukum Administrasi Dan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 49

Revia Nanda & Dwi Desi Yayi Tarina, Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik Bermerek Palsu Melalui E-commerce, *Jurnal Hukum (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 12, No. 1, Mei 2022

Marsudi Utoyo & et. Al, Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2020

Fernando I. Kansil, Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Diluar KUHP, *Lex Crime*, Vol. III, No. 3, 2014

III. Peraturan Perundang - undangan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Putusan Nomor 976/Pid.Sus/2020/Pn Mks

Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/Pn Kds

Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/Pn Pgp

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/Pn Ptk

IV. Situs Internet

Kementrian Perdagangan



<https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/pp-nomor-80-tahun-2019-pemerintah-lahirkan-peraturan-pemerintah-tentang-perdagangan-melalui-sistem-elektronik> diakses 22 Agustus 2023 Pukul 15.30

Rewang Rencang,

<https://rewangrencang.com/pengertian-izin-edar-kosmetika/>, diakses pada tanggal 16 desember 2022 Pukul 21.16

Ziaggi,

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-subjek-hukum/> diakses pada tanggal 1 September 2023 Pukul 15.01